



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/299 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POJOK BERSAMA KONSULTASI PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti aktualisasi kepemimpinan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (PUSLATBANG KHAN) LAN R.I. Aceh, Aceh Besar-Provinsi Aceh, perlu membentuk Pojok Bersama Konsultasi Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pojok Bersama Konsultasi Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

X

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POJOK BERSAMA KONSULTASI PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Membentuk Pojok Bersama Konsultasi Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

✍

- KEDUA : Pojok Bersama Konsultasi Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Inovasi dan/atau Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang mempunyai tujuan utama sebagai berikut :
- a. memfasilitasi konsultasi pertanahan dalam hal Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum serta Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah dibawah Penguasaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
 - b. memfasilitasi konsultasi pertanahan dalam hal Pengurusan Hak Atas Tanah masyarakat baik itu perorangan maupun Badan Hukum;
 - c. meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pertanahan; dan
 - d. mendorong penyelesaian masalah pertanahan secara efisien.
- KETIGA : Ruang lingkup kerja dan tugas Pojok Bersama Konsultasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mencakup :
- a. pemberian informasi pertanahan kepada masyarakat dan SKPK;
 - b. konsultasi teknis terkait pertanahan;
 - c. konsultasi Penyelesaian sengketa pertanahan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 September 2023

25 Syahar 1445 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKPSDM Aceh Singkil di Singkil;
2. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil; dan
4. Arsip.

